

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahnya sendiri dan mengatur kepentingan masyarakatnya setempat berdasarkan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Pasal 1). Sejak lama Desa telah memiliki sistem mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan. Pada dasarnya APBDesa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. APBDesa disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa/ Perdes. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun (Permendagri No 73 Tahun 2020, Pasal 1).

Peran aktif masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan

masyarakat desa. Selain itu masyarakat juga berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan APBDesa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan bahkan dapat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama. (Kumalasari,2016)

Pengelolaan APBDesa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan UU yang berlaku. Secara umum dengan besarnya APBDesa yang dimiliki oleh tiap desa, sudah seharusnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sehingga pengelolaan anggaran menjadi hal yang utama dalam penggunaan dana desa secara efektif. Disamping pemerintah desa bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah desa juga harus bertanggungjawab atas laporan keuangan. Laporan keuangan desa harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, supaya kualitas pemerintah desa akan semakin meningkat dan ada hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan kinerja pemerintah (Suminto, 2018).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa kemudian dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. APBDesa yang diberikan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan maksimal (Permendagri No.73 Tahun 2020).

Anggaran Dana Desa yang diberikan setiap tahun kepada seluruh desa untuk penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam penggunaannya. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi saat ini desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri (Sulumin, 2015)

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa yang pada hakekatnya merupakan pendorong kepada desa agar mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara efektif dan efisien. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Dari

aspek struktur atau komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

1. Pendapatan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. (Permendagri No 20 Tahun 2018, pasal 11)
2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. (Pasal 15)
3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 24)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan instrumen penting yang menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban). APBDesa sebagai dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Masyarakat desa harus diajak musyawarah untuk apa saja uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan

desa dijalankan dengan baik. Pemerintahan yang baik memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (Musdzalifah, 2016).

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat (Pasal 46-47). Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (Pasal 50). Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Perbup No. 47 tahun 2018 Pasal 83). Dari APBDesa tersebut terangkum seluruh kegiatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa beserta penganggaran yang ditimbulkan, sehingga dalam proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan

pertanggungjawabannya melibatkan semua pihak. Dengan terlibatnya semua pihak dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya semua kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan didalam APBDesa.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. Namun dalam penggunaan atau pelaksanaan APBDesa tersebut sangatlah sensitif. Karena penggunaannya rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan badan pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat karena sering terjadi masalah bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga muncul rasa ketidakpuasan dari masyarakat. Menjadi kepala desa di jaman sekarang tidak cukup hanya dengan memenangi pemilihan saja melainkan juga harus punya visi yang jelas mengenai pembangunan ekonomi desanya. Kepala Desa saat ini bahkan memiliki peran yang sangat menentukan untuk kesejahteraan warganya (Kumalasari, 2016).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi oleh penulis diantaranya sebagai berikut :

(Mahadir, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang), dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan, dilihat dari

musrenbang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa Sabbang Paru kepada masyarakatnya. Tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mahadirmasih kurang efektif, karena penggunaan anggaran ADD dianggap kurang transparan. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan ADD juga kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa Sabbang Paru hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten, seharusnya juga dilakukan pertanggungjawaban bersama masyarakat desa Sabbang Paru.

Suminto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa (studi kasus desa sambirejo kec, saradan kab. madiun), menjelaskan secara umum tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDesa sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, dan perbup nomor 50 tahun 2015. Hasil analisis efektivitas pengelolaan APBDesa juga dapat dikatakan berjalan dengan efektif hal tersebut dibuktikan dengan penyerapan dana anggaran yang mencapai 100%. Output program pemerintah yang terealisasi seperti saluran irigasi, perbaikan jalan dan lain-lain telah tercapai.

(Halid, 2020) dengan penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja

desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bababulo Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Dengan hasil penelitian menunjukkan perencanaan program APBDesa dilakukan dengan musrenbang dan telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaporan APBDesa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atas yang dilakukan secara periodik.

Nikmatus Sholihah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung di Kec. Sumbermanjing Wetan Kab Malang), hasil analisis tersebut menjelaskan pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dan Tahap penatausahaan APBDesa, Pemerintah Desa Sumberagung berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Untuk menyusun APBDesa Sumberagung, pemerintah desa mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Selain itu penatausahaan Keuangan Desa Sumberagung telah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) sehingga memudahkan Bendahara Desa dalam melakukan tugasnya. Jadi dapat disimpulkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung telah berjalan dengan efektif, baik pada masa sebelum pandemi yakni tahun

anggaran 2019 maupun pada saat pandemi berlangsung yaitu tahun anggaran 2020. Adapun tingkat penyerapan anggaran atas realisasi program-program kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa adalah sebesar 93% untuk tahun anggaran 2019 dan 94% untuk tahun anggaran 2020.


Desa Dungus merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri yang pastinya juga memperoleh Dana Desa. Dari tingkat penerimaan dan pendapatan yang diperoleh pastinya selalu mengalami meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

NO	Tahun	Dana Desa
1	2018	821.032.000
2	2019	860.763.000
3	2020	877.841.000
4	2021	855.114.000
5	2022	904.983.000

Tabel 1.1 Penerimaan DD dari tahun 2018-2022 Desa Dungus

Sumber : Data diolah peneliti

Gambar 1.1 Grafik penerimaan DD tahun 2018-2022



Sumber : Data diolah peneliti

Dengan penerimaan yang besar tersebut sudah semestinya perkembangan desa harusnya menjadi lebih maju lagi, meskipun pada tahun 2021 penerimaan Dana Desa sedikit menurun. Selain itu, melihat di berbagai media disebutkan bahwa banyak pejabat pemerintah khususnya di desa tersandung kasus atas penyalahgunaan anggaran desa. Dengan demikian perlu adanya pengawasan terkait terhadap penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan APBDesa, pemerintah desa juga harus memperhatikan setiap program yang akan diambil. Jika penggunaannya tidak tepat sasaran maka kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk dicapai meski dengan dana yang besar. Pemerintah harus dapat menggunakan APBDesa yang ada dengan efektif dan tepat sasaran agar pemerintah dapat mencapai visi-misi yang dimiliki.

Pada awal tahun 2021 kepala Desa Dungus Kecamatan Kunjang meninggal dunia setelah kurang lebih satu tahun terpilih menjabat sebagai kepala Desa, sehingga membuat Desa dungus tidak memiliki pemimpin atau Kepala Desa. Setelah beberapa minggu tidak memiliki kepala desa akhirnya salah satu pegawai di kecamatan kunjang di tunjuk oleh Camat untuk merangkap menjadi kepala desa sementara sampai nanti dilaksanakannya pemilihan serentak kembali. Dengan kosongnya kepala desa tersebut pastinya akan membuat perangkat desa bisa saja mengalami masalah dalam merencanakan dan melaksanakan APBDesa untuk tahun 2021, meskipun sudah ada pelaksana tugas dari kecamatan masih harus dilihat pengelolaan keuangan desa sudah berjalan efektif atau belum. Jadi penelitian yang akan saya lakukan ini untuk mengatehui bagaimana akuntabilitas pengelolaan APBDesa Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri pada

tahun 2021 apakah berjalan dengan efektif atau tidak, mengingat tidak adanya kepala desa terpilih yang menjabat. Perubahan situasi dan kondisi yang sebelumnya tidak pernah terjadi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Dungus Kecamatan Kunjang. Selain karena peneliti juga salah satu warga desa tersebut, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa yang sejauh ini telah dilaksanakan baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa tentunya memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Jika masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan desanya, maka hal ini akan menjadi celah atau kesempatan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dan juga karena adanya kesempatan serta sikap atau sifat dari pemerintah desa. Hal ini akan membahayakan bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah desa itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah desa harus dapat memilih dan memilah dengan bijak penggunaan anggaran tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak termasuk warganya serta pengelolaannya juga harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terkait dengan sejauh mana akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBDesa pada tahun 2021 selama tidak adanya kepala desa. Sehingga penulis membuat penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan**

Belanja Desa (APBDesa) Studi Kasus Pada Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Akuntabilitas dan Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Akuntabilitas merupakan proses yang dapat dilihat mulai dari : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap APBDesa. Efektivitas merupakan terlaksananya kegiatan APBDesa dengan tepat waktu yang dapat dilihat dari : keberhasilan program, sasaran dan pencapaian tujuan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2021 di Desa Dungus Kecamatan Kunjang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2021 di Desa Dungus Kecamatan Kunjang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana melakukan analisis serta menambah wawasan pengetahuan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan serta sebagai bahan referensi dan mungkin dapat ditambahkan variabel lagi untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat sekitar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar untuk mengetahui kinerja pemerintah desa.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, untuk evaluasi perbaikandan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi.